
ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

Oleh:

Zahra Khairunnisa¹

Thaghrina Syarifah²

Aine Sri Al Amalia³

Bilqis Naufi⁴

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat: JL. H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan,
Banten (15412).

Korespondensi Penulis: Syarifahthaghrina@gmail.com, almaine0305@gmail.com,
zhrakhairn@gmail.com, Bilqis@uinjkt.ac.id.

Abstract. This study aims to analyze the causes of low awareness among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) regarding halal certification in Mojopuro Village, Jatiroto Subdistrict, Wonogiri Regency. The research employed a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and direct mentoring of MSME actors. The findings indicate that halal awareness remains low, as reflected in limited understanding of the benefits of halal certification, perceptions that the process is complicated and costly, and insufficient socialization from relevant institutions. Of the 30 business actors interviewed, only about 10% understood the urgency of halal certification, while most were unaware of the availability of free halal certification through the self-declare mechanism on the SiHalal system. The main inhibiting factors include low digital literacy, limited access to information, and inadequate continuous technical assistance. This study emphasizes the importance of collaboration between village governments, religious counselors, and universities to enhance halal literacy and promote the development of a legal, independent, and competitive MSME ecosystem grounded in religious values.

Received November 23, 2025; Revised December 04, 2025; December 16, 2025

*Corresponding author: Syarifahthaghrina@gmail.com

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

Keywords: *Halal Certification, Msmes, Halal Literacy, Mojopuro, Economic Empowerment.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab rendahnya kesadaran pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap sertifikasi halal di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatirotto, Kabupaten Wonogiri. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran halal masih rendah, ditandai dengan minimnya pemahaman manfaat sertifikasi halal, persepsi bahwa prosesnya rumit dan mahal, serta terbatasnya sosialisasi dari lembaga terkait. Dari 30 pelaku usaha yang diwawancara, hanya sekitar 10% yang memahami urgensi sertifikasi halal, sementara sebagian besar belum mengetahui fasilitas sertifikasi halal gratis melalui mekanisme self-declare pada sistem SiHalal. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan minimnya pendampingan teknis berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, penyuluhan agama, dan perguruan tinggi untuk meningkatkan literasi halal serta mendorong terbentuknya ekosistem UMKM yang legal, mandiri, dan berdaya saing berbasis nilai religius.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Literasi Halal, Mojopuro, Pemberdayaan Ekonomi.

LATAR BELAKANG

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, terdapat sekitar 64,2 juta unit UMKM di Indonesia yang menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi langkah penting dalam mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Namun demikian, dalam upaya peningkatan daya saing produk, aspek legalitas dan jaminan mutu, termasuk sertifikasi halal, masih belum sepenuhnya disadari oleh pelaku

UMKM. Sertifikasi halal memiliki peran strategis sebagai bentuk perlindungan konsumen, terutama bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, sekaligus mendorong pelaku usaha untuk memenuhi standar kehalalan produk secara menyeluruh.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikasi halal merupakan proses pemeriksaan menyeluruh terhadap bahan, metode produksi, dan distribusi produk untuk memastikan kesesuaianya dengan prinsip syariat Islam. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan nilai tambah produk. Hasil penelitian Lestari (2022) menunjukkan bahwa produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang pasar lebih luas, baik di dalam maupun luar negeri, karena dianggap lebih aman dan memenuhi standar etika bisnis.

Selain dimensi religius, sertifikasi halal juga berperan sebagai strategi keberlanjutan usaha (sustainability). Produk yang memiliki sertifikat halal dinilai memiliki kualitas yang terjamin dan memiliki daya saing lebih tinggi (LPPOM MUI, 2021). Oleh karena itu, peningkatan literasi halal di kalangan pelaku UMKM menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi mereka di pasar yang semakin sadar terhadap nilai-nilai kehalalan.

Meskipun manfaat sertifikasi halal begitu besar, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya hal ini masih tergolong rendah. Data Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan bahwa dari total sekitar 64 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 725.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan. Berbagai penelitian (Suryani, 2021; Putri & Aziz, 2022) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran tersebut meliputi minimnya literasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan mahal, serta kurangnya sosialisasi dan pendampingan teknis dari lembaga terkait.

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

Fenomena ini juga dapat ditemukan di berbagai wilayah pedesaan, termasuk Desa Mojopuro yang terletak di Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri. Desa ini dikenal memiliki potensi besar di bidang sumber daya alam dan ekonomi masyarakat. Dengan slogan “Sewu Santri Satus Industri”, Mojopuro berupaya menjadi desa religius sekaligus mandiri secara ekonomi melalui pengembangan berbagai unit usaha kecil dan menengah berbasis kemandirian lokal. Potensi alam yang subur dan kreativitas masyarakat mendukung beragam kegiatan produksi, mulai dari industri tahu, makanan olahan berbasis singkong, hingga sektor jasa dan perdagangan.

Namun, potensi tersebut belum diimbangi dengan kesadaran yang kuat terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi halal. Menurut Nurhasanah (2021), rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal biasanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman manfaat, serta pandangan bahwa sertifikasi halal hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, bukan ekonomi. Dalam konteks ini, literasi halal perlu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dalam berbisnis (Wilson & Liu, 2019).

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam penyebab rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Desa Mojopuro. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama, baik internal (pengetahuan, persepsi, motivasi) maupun eksternal (dukungan pemerintah, sosialisasi, dan pendampingan), yang memengaruhi rendahnya partisipasi dalam proses sertifikasi halal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan strategi peningkatan literasi halal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis nilai religius di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena fokusnya adalah memahami secara mendalam fenomena rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Desa Mojopuro, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Wonogiri, serta upaya strategis untuk meningkatkannya melalui sosialisasi dan pendampingan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif tentang perilaku, persepsi, dan motivasi partisipan dalam konteks kehidupan nyata mereka (Moleong, 2019). Desain studi kasus dipilih agar

kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan secara intensif di satu lokasi yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial spesifik.

Subjek penelitian adalah pelaku UMKM di Desa Mojopuro yang bergerak di sektor makanan olahan, jasa, perdagangan, dan kerajinan. Informan kunci meliputi perangkat desa, penyuluh agama, dan perwakilan lembaga pendamping, dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria relevansi terhadap tema sertifikasi halal (Moleong, 2019). Lokasi kegiatan meliputi Balai Desa Mojopuro dan tempat usaha partisipan, sementara waktu pelaksanaan berlangsung selama dua bulan, dari Agustus hingga September 2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk memantau partisipasi dan respons peserta selama sosialisasi dan pendampingan teknis. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi, hambatan, dan motivasi pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Dokumentasi digunakan untuk merekam proses kegiatan serta hasil pendampingan administrasi melalui sistem *SiHalal* BPJPH. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi metode dan sumber, sesuai prinsip yang dijelaskan Afiyanti (2008), sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui empat tahapan utama. Pertama, koordinasi awal dengan perangkat kecamatan, penyuluh agama, dan pengurus desa untuk memperoleh dukungan. Kedua, pendataan dan observasi awal terhadap pelaku UMKM untuk memetakan tingkat kesadaran dan hambatan terkait sertifikasi halal. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan teknis, yang melibatkan narasumber dari LP3K UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan metode seminar interaktif dan diskusi, serta pendampingan administrasi pembuatan akun *SiHalal*. Keempat, evaluasi dan refleksi hasil kegiatan, dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara reflektif untuk menilai peningkatan kesadaran serta hambatan yang masih dihadapi. Tahapan ini dirancang agar kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan pemahaman teoritis, tetapi juga dampak nyata bagi literasi halal dan motivasi administratif pelaku UMKM di tingkat desa (Moleong, 2019; Afiyanti, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

Fokus utama kegiatan pengabdian ini adalah membantu para pelaku UMKM agar memahami pentingnya sertifikasi halal dan mampu mendaftarkan produknya melalui platform SiHalal, yaitu sistem pendaftaran daring yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemilihan tema sertifikasi halal bukan tanpa alasan. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar pelaku UMKM di wilayah Jatirotto belum memiliki sertifikat halal dan masih minim pemahaman tentang manfaat, prosedur, maupun urgensi sertifikasi tersebut dalam meningkatkan daya saing produk mereka. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi pemerintah yang semakin menekankan pentingnya produk halal dengan kesiapan pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Sertifikasi halal sendiri memiliki makna penting dalam konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan. Dari sisi agama, kehalalan merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariat. Dari sisi ekonomi, label halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan menjadi daya saing tersendiri terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas dan globalisasi. Sementara dari sisi sosial, penerapan standar halal juga merupakan bentuk perlindungan konsumen dan upaya menjaga kualitas serta kebersihan produk. Namun sayangnya, pemahaman ini belum sepenuhnya dimiliki oleh para pelaku UMKM di pedesaan, termasuk di Kecamatan Jatirotto.

Tahap Awal Kegiatan: Koordinasi dan Pendataan

Tahapan awal kegiatan dimulai dengan melakukan koordinasi bersama perangkat Kecamatan Jatirotto, penyuluhan agama Islam dari Kementerian Agama setempat, serta pengurus desa di wilayah lokasi kegiatan, khususnya Desa Mojopuro. Koordinasi ini penting dilakukan untuk memperoleh dukungan administratif, menentukan sasaran kegiatan, dan memastikan bahwa program pendampingan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui koordinasi ini, mahasiswa juga mendapatkan data awal mengenai jumlah UMKM yang aktif, jenis usaha yang dijalankan, serta sejauh mana mereka telah terlibat dalam program sertifikasi halal.

Setelah proses koordinasi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pendataan pelaku UMKM di beberapa dusun. Pendataan dilakukan melalui wawancara singkat dan

observasi lapangan untuk mengetahui jumlah pelaku usaha yang telah maupun belum memiliki sertifikat halal. Hasil pendataan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di wilayah ini bergerak di bidang kuliner, seperti produksi tahu, tempe, keripik singkong, keripik pisang, makanan ringan, serta usaha katering rumahan. Namun demikian, hanya sebagian kecil yang telah memiliki sertifikat halal, sementara sisanya belum memahami prosedur dan manfaat dari sertifikasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara awal, diketahui bahwa rendahnya tingkat partisipasi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kurangnya pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya label halal bagi produk mereka. Banyak pelaku usaha menganggap bahwa selama produk mereka tidak mengandung bahan yang jelas-jelas haram, maka produk tersebut otomatis halal tanpa perlu sertifikat resmi. Kedua, terdapat anggapan bahwa proses sertifikasi halal rumit dan mahal, sehingga membuat mereka enggan untuk memulai pengurusan. Padahal, pemerintah telah menyediakan mekanisme self-declare yang memungkinkan pelaku UMKM mendaftarkan produknya secara gratis dengan prosedur yang lebih sederhana. Ketiga, minimnya informasi dari instansi terkait juga menjadi hambatan utama, karena banyak pelaku usaha tidak mengetahui bahwa pengurusan sertifikasi kini dapat dilakukan secara daring melalui sistem SiHalal.

Pelaksanaan Kegiatan: Sosialisasi dan Pendampingan Teknis

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu sosialisasi dan pendampingan teknis. Tahapan sosialisasi dilaksanakan di Balai Desa Mojopuro, yang dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, perwakilan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta penyuluh agama. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Produk Halal (LP3K) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah berpengalaman dalam memberikan edukasi dan pelatihan terkait sertifikasi halal.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, materi yang disampaikan meliputi pengertian dan urgensi sertifikasi halal, dasar hukum penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, serta manfaat sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Narasumber menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban moral dan agama, tetapi juga peluang ekonomi yang dapat meningkatkan nilai jual produk. Dengan sertifikat halal, pelaku

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

UMKM dapat memperluas jangkauan pasar hingga ke ranah ekspor, karena saat ini permintaan produk halal di pasar global terus meningkat.

Metode penyampaian materi dilakukan melalui seminar interaktif dan diskusi kelompok, di mana peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan kendala yang mereka hadapi dalam mengurus sertifikasi. Bahasa yang digunakan sederhana dan mudah dipahami, disertai contoh-contoh kasus nyata dari pelaku usaha yang telah berhasil mendapatkan sertifikat halal dan mengalami peningkatan omset. Dengan cara ini, diharapkan peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga termotivasi untuk menindaklanjuti dengan tindakan nyata.

Namun demikian, antusiasme peserta terhadap kegiatan sosialisasi masih tergolong rendah. Beberapa pelaku usaha mengaku belum merasa perlu mengurus sertifikasi halal karena menganggapnya tidak berpengaruh langsung terhadap penjualan produk. Sebagian lainnya berpendapat bahwa prosesnya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, sedangkan usaha mereka masih berskala rumahan dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim pelaksana untuk dapat mengubah pola pikir dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya label halal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tim mahasiswa melakukan pendampingan teknis bagi para pelaku UMKM yang menunjukkan ketertarikan untuk mengajukan sertifikasi halal. Pendampingan ini mencakup pembuatan akun pada platform SiHalal, pengisian data usaha, pengunggahan dokumen pendukung seperti identitas pemilik, foto produk, daftar bahan baku, hingga pembuatan pernyataan diri (self-declare). Dalam prosesnya, mahasiswa memberikan panduan langkah demi langkah dengan cara mendampingi secara langsung, membantu peserta memahami fitur-fitur dalam sistem, serta memastikan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan BPJPH.

Selain pendampingan administratif, tim juga melakukan pendekatan personal terhadap pelaku UMKM yang belum tertarik atau bahkan menolak untuk mengikuti program ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali persepsi mereka mengenai sertifikasi halal dari sisi ekonomi, administratif, maupun sosial. Melalui wawancara mendalam, diketahui bahwa sebagian besar pelaku usaha masih menganggap sertifikasi halal hanya penting bagi produk industri besar, sementara usaha rumahan dianggap tidak

memerlukannya. Ada pula yang beranggapan bahwa label halal tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen di pasar tradisional.

Evaluasi dan Temuan Lapangan

Tahapan evaluasi kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pelaku UMKM yang mengikuti sosialisasi dengan jumlah yang bersedia mengikuti pendampingan teknis. Evaluasi dilakukan melalui observasi langsung, wawancara reflektif, dan pencatatan hasil kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal masih tergolong rendah. Dari sekitar 30 pelaku UMKM yang didata, hanya sekitar 10% yang benar-benar memahami manfaat sertifikasi halal dan bersedia mengajukan pendaftaran melalui sistem SiHalal.

Mayoritas pelaku usaha menganggap bahwa sertifikasi halal bukan kebutuhan mendesak. Mereka lebih memprioritaskan modal, bahan baku, dan pemasaran daripada pengurusan legalitas produk. Persepsi ini muncul karena mereka belum merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari sertifikat halal, dan belum adanya insentif atau dorongan dari lembaga pemerintah setempat untuk memfasilitasi proses tersebut

Padahal, Desa Mojopuro memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama di sektor industri rumah tangga, perdagangan, dan jasa. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai pengrajin tahu dan tempe, produsen makanan olahan berbasis singkong dan pisang, pedagang kelontong, serta pelaku usaha jasa konveksi dan perbengkelan. Produk-produk yang dihasilkan sebenarnya memiliki peluang besar untuk dipasarkan secara lebih luas, terutama melalui platform digital. Namun tanpa adanya sertifikasi halal, akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan ekspor, menjadi terbatas.

Temuan lain yang cukup menarik adalah masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui adanya fasilitas pendaftaran self-declare gratis dari pemerintah. Banyak dari mereka mengira sertifikasi halal hanya bisa dilakukan dengan biaya besar dan melalui lembaga tertentu di kota besar. Padahal, dengan sistem SiHalal, proses pendaftaran kini bisa dilakukan secara daring tanpa biaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemahaman masyarakat di tingkat desa.

Refleksi dan Dampak Kegiatan

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pengalaman berharga dalam memahami realitas sosial dan tantangan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lapangan. Mereka belajar bahwa perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan kesadaran terhadap sertifikasi halal, tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi sekali pertemuan. Diperlukan upaya berkelanjutan dan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, penyuluhan agama, Dinas Koperasi, serta BPJPH, agar proses pendampingan dapat berjalan efektif dan menyentuh motivasi pelaku usaha secara lebih mendalam.

Dari sisi masyarakat, meskipun belum semua pelaku UMKM tergerak untuk segera mendaftarkan produknya, kegiatan ini telah berhasil menanamkan pemahaman awal tentang pentingnya jaminan produk halal. Beberapa pelaku usaha bahkan menyatakan minat untuk mengurus sertifikasi setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang prosedur dan manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang komunikatif dan kontekstual dapat menjadi langkah awal yang efektif untuk membangun kesadaran halal di kalangan pelaku usaha kecil.

Selain memberikan dampak bagi masyarakat, kegiatan ini juga memperkuat kompetensi mahasiswa dalam bidang komunikasi sosial, pendampingan komunitas, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks sosial-ekonomi modern. Mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu berinteraksi langsung dengan masyarakat, memahami cara berpikir mereka, dan menyesuaikan metode penyuluhan sesuai dengan konteks budaya lokal.



Gambar 1. *Observasi dan Wawancara UMKM*



Gambar 2. *Diskusi Perancanaan Proker dengan Perangkat Desa*



Gambar 3. *Pendampingan UMKM oleh LPK UIN YOGYAKARTA*



Gambar 4. *Seminar dan Pembuatan Sertifikasi Halal.*

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Desa Mojopuro Kecamatan Jatirotok Kabupaten Wonogiri,

ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI

dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dan partisipasi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikasi halal masih tergolong rendah meskipun masyarakat memiliki potensi ekonomi dan religius yang cukup kuat. Rendahnya kesadaran tersebut dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan.

Dari sisi internal, keterbatasan literasi halal, munculnya persepsi negatif terhadap proses sertifikasi, orientasi usaha yang masih bersifat jangka pendek, serta rendahnya kemampuan digital dan administrasi daring menjadi hambatan utama. Sementara itu, dari sisi eksternal, minimnya sosialisasi, kurangnya pendampingan teknis berkelanjutan, lemahnya kolaborasi antar lembaga, serta faktor sosial-budaya yang lebih mengandalkan kepercayaan personal dibandingkan legalitas formal turut memperkuat rendahnya kesadaran sertifikasi halal.

Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan menunjukkan dampak positif awal, ditandai dengan meningkatnya pemahaman pelaku UMKM serta keberhasilan sebagian pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memahami tahapan pendaftaran sertifikasi halal melalui sistem SiHalal. Meskipun belum semua pelaku usaha siap mendaftarkan sertifikasi halal secara mandiri, kegiatan ini telah membuka wawasan dan membangun kesadaran awal bahwa sertifikasi halal merupakan aspek penting dalam menjaga integritas usaha, meningkatkan mutu produk, serta memperkuat daya saing ekonomi berbasis nilai keislaman..

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Adiba, E. M., & Amir, F. (2023). Membangun mindset bisnis halal melalui kesadaran halal untuk UMKM sektor kuliner. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(3). <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i3.21881>
- Afiyanti, Y. (2008). Validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 12(2). <https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212/0>
- Anggriani, R., Utama, D., Warkoyo, W., Wahyudi, V. A., Hafid, I., Maulana, A. A., ... & Nafis, D. (2024). Halal certification awareness perceptions in Indonesian food SMEs: An investigation on understanding, knowledge, impact, and regulations. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 23(1), 162–172.

<https://doi.org/10.23917/jiti.v23i1.4461>

- Daulay, N. K., & Zulham. (2023). Analisis hukum ekonomi kewajiban sertifikasi halal terhadap UMKM perspektif maqashid syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1). <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>
- Hari Santoso Wibowo, Atmaja, R., Saleh, I., & Taufikkurrohman, D. (2025). Pengaruh sertifikasi halal, religiusitas, dan halal awareness terhadap minat beli konsumen UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(1), 1–17. <https://doi.org/10.37812/aliftishod.v13i1.1710>
- Prakoso, J. P. (2024). Peningkatan literasi sertifikasi halal untuk keberlanjutan UMKM: Studi mitra Kelurahan Meruya Selatan, Jakarta Barat. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1962–1971. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.9105>
- Suryani, D. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 101–115.
- Putri, A., & Aziz, N. (2022). Analisis rendahnya kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal: Kajian sosial-ekonomi. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 7(1), 45–57.
- Nurhasanah, R. (2021). Peran sosialisasi dan literasi halal terhadap minat pelaku usaha dalam sertifikasi halal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 87–96.
- Wilson, J. A., & Liu, J. (2019). The challenges of halal marketing: Making sense of the new Islamic consumer culture. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 1012–1027. <https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2018-0003>
- Zainorrahman, & Zulfikri, R. R. (2023). Peluang dan tantangan pengembangan UMKM halal di Indonesia. *ITHISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 20–28. <https://ejournal.staialutsmani.ac.id/index.php/ithisom/article/view/40>.

Buku

- Lexy, J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**ANALISIS PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN PELAKU
UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI DESA MOJOPURO
KECAMATAN JATIROTO WONOGIRI**

Sudarmiatin. (2020). *Pemberdayaan UMKM Berbasis Pengetahuan dan Regulasi Usaha Halal*. Malang: UB Press.

Website

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (2023). *Sistem Informasi Sertifikasi Halal dan Mekanisme Self Declare bagi UMKM*.
<https://halal.go.id/sihalal>

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Data Statistik UMKM Nasional 2021*.
<https://kemenkopukm.go.id>

LPPOM MUI. (2021). *Panduan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM*.
<https://www.halalmui.org>

Prokopim Kabupaten Wonogiri. (2025, Juli). *59.529 UMKM di Wonogiri Miliki NIB, Wakil Bupati Dorong Dukungan Berkelanjutan untuk Pertumbuhan Ekonomi Rakyat*.
<https://prokopim.wonogirikab.go.id/berita-pemerintahan>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang *Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/304896/pp-no-42-tahun-2024>